

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA PERANTARA

Perihal : Perubahan Kelima atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5321), dan dalam upaya mengoptimalkan penggunaan instrumen Operasi Pasar Terbuka untuk mendukung kebijakan moneter dengan sasaran akhir mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, perlu dilakukan penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/18/DPM tanggal 8 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

A. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter

oleh ...

oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (*Standing Facilities*).

2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Peserta OPT dalam rangka Operasi Moneter.
3. Peserta OPT adalah Bank yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
5. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing, dan pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai dealer utama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
6. Surat Berharga adalah Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Negara yang digunakan dalam transaksi OPT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
7. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah Surat Berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

8. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
9. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah Surat Berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
10. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
11. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
12. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
13. *Zero Coupon Bond* yang selanjutnya disebut ZCB adalah Obligasi Negara tanpa kupon, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
14. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disebut ORI adalah Obligasi Negara yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.
15. Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut transaksi *Repo* adalah transaksi penjualan Surat Berharga oleh Peserta OPT kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT sesuai

dengan ...

dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

16. Transaksi *Reverse Repo* adalah transaksi pembelian Surat Berharga oleh Peserta OPT dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
17. Penempatan Berjangka yang selanjutnya disebut *Term Deposit* adalah penempatan dana Rupiah milik Peserta OPT secara berjangka di Bank Indonesia.
18. Transaksi *Outright* adalah transaksi pembelian dan penjualan Surat Berharga oleh Peserta OPT dari Bank Indonesia secara putus tanpa kewajiban penjualan dan pembelian kembali oleh Peserta OPT.
19. Rekening Giro adalah rekening giro Rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia.
20. Rekening Surat Berharga adalah rekening Surat Berharga Peserta OPT yang tercatat di rekening perdagangan/aktif (*active*) di Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*.
21. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.
22. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
23. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS

dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

24. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem-LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
25. Transaksi Penjualan Valuta Asing terhadap Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut Transaksi Valas Terhadap SBN adalah transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank Indonesia dengan pembelian SBN secara *outright* oleh Bank Indonesia yang dilakukan pada saat yang bersamaan.
26. Bank Koresponden adalah bank tempat pemeliharaan rekening giro valuta asing dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke atau dari Bank.
27. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.
28. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap Rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
29. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing oleh Bank Indonesia melalui penjualan tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

30. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing oleh Bank Indonesia melalui pembelian tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

B. Bank Indonesia dalam rangka OPT dapat melakukan Absorpsi Likuiditas dan/atau Injeksi Likuiditas dengan menggunakan satu atau lebih instrumen untuk mempengaruhi likuiditas di pasar uang maupun untuk menjaga ketersediaan instrumen operasi moneter yang diperlukan dalam pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter Bank Indonesia.

2. Di antara Bab VIA dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIB sehingga berbunyi sebagai berikut :

VI B. TRANSAKSI SWAP DENGAN METODE LELANG

1. Transaksi *Swap* dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan likuiditas dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter dengan cara :
 - a. transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia; atau
 - b. transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia.
2. Jenis valuta asing dalam Transaksi *Swap* adalah US Dollar.
3. Transaksi *Swap* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Metode Transaksi
 - 1) Bank Indonesia melakukan Transaksi *Swap* secara lelang.
 - 2) Transaksi *Swap* dilakukan melalui sarana *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS) atau melalui sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 3) Mekanisme lelang dilakukan dengan metode lelang premi *swap*.
 - 4) Kurs *spot* US Dollar terhadap Rupiah yang digunakan dalam Transaksi *Swap* adalah kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR).
 - 5) JISDOR sebagaimana dimaksud dalam angka 4) merupakan representasi harga *spot* US Dollar terhadap Rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang dilaporkan Bank melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah.
- b. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang
- 1) Transaksi *Swap* dapat dilakukan pada setiap hari kerja.
 - 2) Transaksi *Swap* dapat memiliki jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu.
 - 3) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Swap* paling lambat sebelum *window time*, melalui Sistem LHBUS dan/atau sarana lainnya.
 - 4) *Window time* Transaksi *Swap* dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 5) Dalam hal *window time* sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dibuka sebelum penerbitan JISDOR,

maka ...

maka kurs *spot* yang digunakan adalah kurs JISDOR hari kerja sebelumnya.

- 6) Dalam hal *window time* sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dibuka setelah penerbitan JISDOR, maka kurs *spot* yang digunakan adalah kurs JISDOR pada tanggal transaksi.
- 7) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Swap* antara lain meliputi :
 - a) sarana pengajuan penawaran premi;
 - b) tanggal lelang;
 - c) jangka waktu (tenor);
 - d) *window time*;
 - e) tanggal setelmen (tanggal valuta);
 - f) tanggal jatuh waktu;
 - g) target indikatif lelang;
 - h) mata uang; dan
 - i) kurs spot.

c. Peserta Lelang

- 1) Peserta OPT yang dapat mengikuti Transaksi *Swap* adalah Bank Devisa, yang selanjutnya disebut Peserta Transaksi *Swap*.
- 2) Peserta Transaksi *Swap* dapat mengajukan penawaran secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.
- 3) Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran lelang untuk kepentingan Peserta Transaksi *Swap*.

d. Pengajuan Penawaran

- 1) Peserta Transaksi *Swap* dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran Transaksi *Swap* kepada Bank Indonesia melalui RMDS atau sarana lainnya

yang ...

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam *window time* yang ditetapkan.

- 2) Pengajuan penawaran Transaksi *Swap* antara lain meliputi informasi :
 - a) nama Peserta Transaksi *Swap*;
 - b) tanggal transaksi;
 - c) jangka waktu;
 - d) tanggal jatuh waktu;
 - e) jumlah penawaran (nilai nominal);
 - f) jenis valuta;
 - g) premi *swap*; dan
 - h) nomor rekening pada Bank Koresponden.
- 3) Pengajuan penawaran Transaksi *Swap* sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan.
- 4) Pengajuan penawaran nominal dari Peserta Transaksi *Swap* dan Lembaga Perantara paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta US Dollar) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar).
- 5) Pengajuan penawaran premi *swap* dari Peserta Transaksi *Swap* dan Lembaga Perantara paling kurang sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah).
- 6) Dalam hal terjadi koreksi atas pengajuan penawaran, Peserta Transaksi *Swap* dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* Transaksi *Swap*.

- 7) Koreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 6) antara lain dapat dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) kecuali informasi nama Peserta Transaksi *Swap* dan jangka waktu *swap*.
 - 8) Dalam hal dilakukan koreksi atas jumlah penawaran (nilai nominal) sebagaimana dimaksud dalam angka 6), jumlah penawaran (nilai nominal) dimaksud harus memenuhi penawaran nominal sebagaimana dimaksud dalam angka 4).
 - 9) Peserta Transaksi *Swap* dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - 10) Peserta Transaksi *Swap* dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - 11) Dalam hal Peserta Transaksi *Swap* dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3), angka 4) atau angka 5) dan tidak melakukan koreksi pengajuan penawaran dalam *window time* Transaksi *Swap*, maka penawaran dimaksud dinyatakan batal.
- e. Penetapan Pemenang Lelang
- 1) Bank Indonesia menetapkan batas premi *swap* yang diterima.
 - 2) Bank Indonesia menetapkan kuantitas yang dimenangkan dengan cara :
 - a) Untuk Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia
 - (1) dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Transaksi *Swap* lebih tinggi dari batas penawaran premi *swap* yang diterima

Bank Indonesia, Peserta Transaksi *Swap* yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi *Swap* yang diajukan; atau

- (2) dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Transaksi *Swap* sama dengan batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Transaksi *Swap* yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi *Swap* yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional.

Contoh perhitungan pemenang Transaksi *Swap* sebagaimana terdapat pada Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

b) Untuk Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia

- (1) dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Transaksi *Swap* lebih rendah dari batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Transaksi *Swap* yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi *Swap* yang diajukan; atau
- (2) dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Transaksi *Swap* sama dengan batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Transaksi *Swap* yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi *Swap* yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional.

Contoh perhitungan pemenang Transaksi *Swap* sebagaimana terdapat pada Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

c) Pembulatan nominal yang dimenangkan oleh pemenang lelang Transaksi *Swap* dengan proporsional dilakukan dengan pembulatan ke seratus ribuan US Dollar terdekat dengan ketentuan :

(1) untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu US Dollar) dibulatkan menjadi 0 (nol); dan

(2) untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu US Dollar) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar).

3) Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang Transaksi *Swap*.

f. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi *Swap*

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi *Swap*, setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan mekanisme sebagai berikut:

1) mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan kepada semua Peserta Transaksi *Swap* dan Lembaga Perantara melalui Sistem LHBUS dan/atau sarana lainnya, antara lain berupa nilai nominal *Swap* yang dimenangkan dan rata-rata tertimbang (*weighted average*) premi *swap* per jangka waktu.

2) melakukan ...

- 2) melakukan konfirmasi kepada pemenang lelang secara individual melalui RMDS atau sarana lainnya antara lain berupa :
 - a) nominal lelang *swap* yang dimenangkan Peserta Transaksi *Swap*;
 - b) premi *swap* yang dimenangkan;
 - c) tanggal valuta/tanggal setelmen;
 - d) permintaan *Standard Settlement Instruction* peserta Transaksi *Swap*;
 - e) permintaan nomor rekening Peserta Transaksi *Swap* di Bank Koresponden; dan
 - f) permintaan nomor Rekening Giro Peserta Transaksi *Swap*.
 - 3) Dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal Peserta Transaksi *Swap* tidak memiliki RMDS, konfirmasi akan dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
 - b) dalam hal Peserta Transaksi *Swap* memiliki RMDS, konfirmasi akan dilakukan kepada Peserta Transaksi *Swap* yang bersangkutan.
 - 4) Peserta Transaksi *Swap* yang telah memenangkan penawaran dilarang melakukan pengakhiran Transaksi *Swap* sebelum jatuh waktu (*early termination*).
- g. Setelmen Transaksi *Swap*
- 1) Untuk Lelang *Swap* Jual Bank Indonesia
 - a) Setelmen *first leg*
 - (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal

Transaksi *Swap*, dengan mengkredit Rekening Giro Peserta Transaksi *Swap* sebesar nilai setelmen *first leg*.

- (2) Nilai setelmen *first leg* dihitung sebesar nilai nominal US Dollar yang dimenangkan dikalikan dengan kurs JISDOR.
 - (3) Peserta Transaksi *Swap* wajib menyelesaikan transfer dana US Dollar untuk setiap penawaran yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden pada tanggal setelmen.
 - (4) Dalam hal pada tanggal setelmen *first leg*, Peserta Transaksi *Swap* tidak melakukan transfer dana US Dollar sebesar nilai yang dimenangkan pada setelmen *first leg*, maka Peserta Transaksi *Swap* wajib menyelesaikan transfer dana US Dollar sebesar nilai yang dimenangkan pada hari kerja berikutnya.
 - (5) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka (4), Peserta Transaksi *Swap* dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
- b) Setelmen *second leg*
- (1) Pada tanggal Transaksi *Swap* jatuh waktu (*second leg*), Bank Indonesia melakukan transfer dana US Dollar ke rekening Peserta Transaksi *Swap* di Bank Koresponden sebesar nilai nominal US Dollar pada setelmen *first leg*.

(2) Bank ...

- (2) Bank Indonesia mendeбет Rekening Giro Peserta Transaksi *Swap* sebesar nilai nominal US Dollar setelmen *first leg* dikalikan kurs setelmen *second leg*.
- (3) Kurs setelmen *second leg* adalah kurs JISDOR saat tanggal transaksi ditambah premi *swap* yang dimenangkan Peserta Transaksi *Swap*.
- (4) Dalam hal pada tanggal setelmen *second leg*, Peserta Transaksi *Swap* tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, maka Peserta Transaksi *Swap* wajib menyediakan dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pembayaran nominal Transaksi *Swap* sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro Peserta Transaksi *Swap* di Bank Indonesia.
- (6) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka (4), Peserta Transaksi *Swap* dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.

2) Untuk Lelang *Swap* Beli Bank Indonesia

a) Setelmen *first leg*

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi *Swap*, dengan mendeбет

Rekening Giro Peserta Transaksi *Swap* sebesar nilai setelmen *first leg*.

- (2) Nilai setelmen *first leg* dihitung sebesar nilai nominal US Dollar yang dimenangkan dikalikan dengan kurs JISDOR.
- (3) Bank Indonesia melakukan transfer dana US Dollar untuk setiap penawaran yang dimenangkan ke rekening Peserta Transaksi *Swap* di Bank Koresponden.
- (4) Dalam hal pada tanggal setelmen *first leg*, Peserta Transaksi *Swap* tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, maka Peserta Transaksi *Swap* wajib menyediakan dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pembayaran nominal Transaksi *Swap* sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro Peserta Transaksi *Swap* di Bank Indonesia.
- (6) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka (4), Peserta Transaksi *Swap* dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.

b) Setelmen *second leg*

- (1) Pada tanggal transaksi *Swap* jatuh waktu (*second leg*), Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Peserta Transaksi *Swap*

sebesar ...

sebesar nilai nominal US Dollar yang dimenangkan dikalikan kurs setelmen *second leg*.

- (2) Kurs setelmen *second leg* adalah kurs JISDOR saat tanggal transaksi ditambah premi *swap* yang dimenangkan Peserta Transaksi *Swap*.
 - (3) Peserta Transaksi *Swap* wajib menyelesaikan transfer dana US Dollar sebesar nilai nominal US Dollar pada setelmen *first leg* ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden paling lambat pada tanggal setelmen *second leg*.
 - (4) Dalam hal pada tanggal setelmen *second leg*, Peserta Transaksi *Swap* tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka (3), maka Peserta Transaksi *Swap* wajib menyelesaikan transfer dana US Dollar pada hari kerja berikutnya.
 - (5) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka (4), Peserta Transaksi *Swap* dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
- 3) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Swap* sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), tanggal setelmen *first leg* atau tanggal setelmen *second leg* ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3. Ketentuan Bab VII angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Tata Cara Pengenaan Sanksi Kegiatan OPT di Pasar Valuta Asing

a. Dalam hal Peserta OPT di pasar valuta asing tidak dapat memenuhi kewajiban pada tanggal setelmen maka setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya dan Peserta OPT dikenakan sanksi berupa :

1) teguran tertulis dengan tembusan kepada :

a) Departemen Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI; atau

b) Divisi Pengawasan Bank Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) setempat dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwBI; dan

2) kewajiban membayar yang dihitung atas dasar :

a) suku bunga *Fed Fund* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta US Dollar;

b) suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non US Dollar; atau

c) suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*BI Rate*) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus

enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah.

- b. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal setelmen.
- c. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) dilakukan dengan mendebet Rekening Giro atau rekening giro valuta asing Peserta OPT yang ada di Bank Indonesia 1 (satu) hari kerja setelah tanggal kewajiban setelmen.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

FILIANINGSIH HENDARTA

KEPALA DEPARTEMEN

PENGELOLAAN MONETER